

Kemitraan antara Pabrik Gula Jatiroto dan Petani Tebu di Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tinjauan Hukum Islam

Achmad Ryan Cholid

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: ahmadryanchalid@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik kemitraan antara pabrik gula Jatiroto Kabupaten Lumajang dengan petani tebu ditinjau menurut kajian hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara langsung dengan beberapa narasumber pihak pabrik tebu maupun petani tebu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemitraan antara pabrik gula Jatiroto dengan petani tebu sangat erat hubungannya antara keduanya, karena kedua saling membutuhkan dan pabrik gula memberikan pelayanan optimal kepada para petani tebu dengan memberikan informasi pinjaman dana di perbankan, jika di tinjau dari hukum Islam kemitraan tersebut tidak sah karena bertentangan dengan salah satu syarat dari *syirkah* yaitu mengenai pembagian keuntungan, dimana bagi hasil antara pabrik gula dan petani tebu tidak menciptakan unsur keadilan, ini disebabkan karena tidak ada transparansi hasil keuntungan dari pabrik gula kepada petani

Kata Kunci: Kemitraan; Pabrik gula; Petani Tebu; Hukum Islam

Pendahuluan

Telah menjadi kodrat bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara individu satu dengan individu lainnya, sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andil dalam kehidupan orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan diperlukan kerjasama yang baik antar satu sama lain. Di antara sekian banyak kerjasama di masyarakat luas yaitu permasalahan perekonomian, tak hanya peranan pabrik gula sangatlah penting bagi masyarakat khususnya petani tebu, karena pabrik gula membawa perubahan dalam struktur ekonomi petani tebu dalam melakukan kerja sama

Tebu rakyat dengan hasilnya gula pasir merupakan tanaman perdagangan. Sebagai tanaman perdagangan, maka diperlukan pemindahan dari petani produsen ke konsumen. Dalam usaha memasarkan tebunya, petani tebu dapat memilih salah satu dari 2 cara yaitu menjual bebas setelah tebunya ditebang atau dapat mengadakan kontrak dengan pabrik gula dengan ketentuan kontrak yang

disepakati antara pabrik gula dan petani tebu¹.

Pabrik gula Jatiroto adalah salah satu pabrik gula yang beroperasi di kecamatan Jatiroto yang setiap tahunnya membutuhkan suplai tebu dari petani sebagai bahan baku. Dalam hubungan pola kemitraan ini, posisi pabrik gula Jatiroto adalah sebagai buruh giling dan menjual jasa penggilingan pada para petani tebu. Sedangkan petani tebu adalah penghasil tebu dan pembeli jasa penggilingan dari pabrik gula Jatiroto, sehingga antara petani tebu dan pabrik gula Jatiroto tercipta pola hubungan dalam penggilingan tebu menjadi gula, dan dengan adanya pola kemitraan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak baik petani tebu maupun pabrik gula Jatiroto karena petani tebu dapat memperoleh alih teknologi yang tepat dalam upaya peningkatan produksi tebu yang baik. Selain itu juga, petani juga memperoleh jaminan pasar bagi produksinya sesuai dengan mutu dan harga yang telah disepakati.

Dalam Islam kerjasama tersebut disebut dengan *syirkah* secara bahasa, kata *syirkah* (perseroan) berarti mencampurkan dua bagian atau lebih hingga tidak dapat dibedakan lagi antara bagian yang satu dengan bagian lainnya.

Menurut istilah, pengertian *syirkah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang telah bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.²

Kemitraan dalam hukum Islam diperbolehkan, sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

وان كثيرا من الخطاء ليغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات
وقليل ما هم

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (Q.S. Shaad: 24)³

Dalam sebuah hubungan antara pabrik gula Jatiroto dengan petani tebu terjadi sebuah perjanjian kemitraan penggilingan tebu rakyat antara petani tebu rakyat dengan pabrik gula Jatiroto. Dalam hal ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perjanjian penggilingan gula di pabrik gula Jatiroto seperti halnya perjanjian bagi hasil antara pihak pabrik gula Jatiroto dan petani tebu. Permasalahan yang terjadi yaitu, besar kecilnya pembagian laba menurut pabrik gula tergantung pada *rendemen*.

Rendemen tebu adalah kadar kandungan gula di dalam batang tebu yang dinyatakan dengan persen. Jika *rendemen* rendah maka penghasilan bagi petani juga rendah sedangkan penghasilan untuk pabrik meningkat, dan sebaliknya jika *rendemen* tinggi otomatis penghasilan bagi petani juga akan meningkat sedangkan penghasilan untuk pabrik rendah, di mana dalam pembagian hasil tebu para petani tebu merasa dirugikan dalam sistem bagi hasil yang telah dilakukan oleh pabrik,

¹Departemen Perindustrian, *Roadmap Industri Gula* (Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia 2009), 137.

²Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 123.

³QS. Shaad (38) : 24.

biasanya *rendemen* atau kualitas tebu bisa di tentukan dengan melihat factor cuaca, jika pada musim penghujan kebanyakan kualitas dari tebu tersebut jelek karena dalam batang gula tersebut mengandung banyak kadar air yang tersimpan didalamnya jika sebaliknya pada musim kemarau kualitas tebu tersebut bagus karena tidak ada yang mempengaruhinya, namun dalam praktek tersebut pada musim kemarau tidak ada peningkatan angka *rendemen* tebu angka *rendemen* masih mengacu pada saat musim penghujan

“Kemitraan Antara Pabrik Gula Jatiroto Dan Petani Tebu Di Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tinjauan Hukum Islam”. Merupakan tema yang dalam penelitian yang berkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu antara lain: Rubiyati, (2013), Kerjasama PT Madubaru Dengan Petani Tebu Di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Iqbal Lazuardi Pranoto (2017) *Evaluasi Kemitraan Antara Petani Tebu Dan PT Perkebunan Nusantara Vii Unit Usaha Bunga Mayang, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara*. Skripsi Universitas Lampung. Muh. Muslihul Umam, (2014) *Kemitraan Usaha Petani Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Bendosewu Kecamatan Taun Kabupaten Blitar)*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris⁴. Penelitian empiris ini bertujuan untuk meneliti secara langsung kemitraan antara pabrik gula Jatiroto Lumajang dan petani tebu.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, kemitraan antara pabrik gula Jatiroto dan petani tebu di Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang dikaji berdasarkan konsep *syirkah* dalam hukum Islam. pendekatan konseptual⁵, yaitu peneliti mengkaji konsep berdasarkan pandangan Imam Syafi’i dalam kitab *al-umm*.

Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan bagian administrasi keuangan pabrik gula Jatiroto bapak Badrus, bagian lapangan (sinder) pabrik gula Jatiroto bapak susilo, perwakilan petani tebu bapak H. Syaifullah dari Desa Nogosari, selanjutnya bapak Wage dari Desa Sumpersari, bapak H. Lutfi dari Desa Wonogriyo. Data sekunder berasal dari buku-buku yang mendukung penelitian ini seperti kitab *al-Umm, Kifayatul Akhyar, Matan Taqrib, at-Tahdzib, Fiqh Islam wa’adilatuhu*. Sumber data sekunder antara lain referensi terkait dengan tema yaitu konsep *syirkah*.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari pabrik gula Jatiroto maupun dari petani tebu di Kecamatan Rowokangkung kabupaten Lumajang.⁶ Dokumen-dokumen yang dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan

⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

⁵Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 20.

⁶Amiruddin, *Pengantar Penelitian hukum* (Jakarta: Raja Grafindo. 2006), 270.

pembahasan ini, dalam aspek hukum untuk mempertajam analisis terhadap objek penelitian, Sebagai bahan-bahan untuk memperkuat bukti-bukti wawancara.

Dalam menganalisis data peneliti melakukan proses pemeriksaan data (*editing*)⁷, peneliti akan mengecek kelengkapan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak pabrik gula dan petani tebu tentang kemitraan penggilingan tebu. Tahap selanjutnya adalah klasifikasi (*classifying*), klasifikasi ini peneliti memilah data yang didapat dari hasil wawancara kepada pihak pabrik dan petani tebu. Selanjutnya verifikasi (*verifying*), dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali dan memilih data yang telah diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak pabrik gula dan petani tebu. Selanjutnya analisa (*analyzing*), yaitu menganalisis data hasil wawancara yang telah di verifikasi dan klarifikasi sesuai dengan rumusan masalah dan dikaji sesuai dengan teori tentang *syirkah* imam Syafi'i dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*), menyimpulkan hasil analisis secara singkat dan jelas.

Hasil dan Pembahasan

Kemitraan Antara Pabrik Gula Jatiroto dengan Petani Tebu

Kemitraan antara pabrik gula Jatiroto dengan petani tebu bermula sejak pihak pabrik gula kekurangan pasokan bahan baku tebu dan menggiling tebu di bawah kapasitas giling, sedangkan petani tidak memiliki jaminan pasar dan butuh pengolahan lebih lanjut agar tebu lebih bernilai. Dengan demikian, terdapat hubungan saling membutuhkan antara pabrik gula dengan petani tebu rakyat.

Jadi ada istilah pabrik gula tidak akan bisa hidup tanpa petani tebu, namun petani tebu juga tidak akan dapat eksis tanpa pabrik gula, hal ini menunjukkan bahwa kedua pihak ini saling membutuhkan.

karena ada saling keterkaitan dan keterbutuhan itu maka pabrik gula dan petani membuat satu kemitraan

Pabrik gula dengan petani tebu saling menguntungkan. Pabrik gula dapat memproduksi gula hasil dari pasokan tebu milik petani dan petani dapat merasakan hasil produksi gula yang telah dihasilkan oleh pabrik gula.

Dalam memasok tebu kepabrik gula para petani melalui tim-tim pengawas atau sinder. Supaya petani dapat memasok tebu ke pabrik gula Jatiroto, pabrik gula mengirimkan tim-tim sendiri yaitu tim-tim kebun (sinder kebun) dan tim-tim pengawas (sinder pengawas). Tim-tim ini memiliki tingkatannya sendiri-sendiri, selain itu untuk merangkul petani tebu pabrik menyediakan pupuk dan dana (uang muka) untuk petani tebu agar tetap memasok tebunya kepabrik gula inidan tidak berpindah ke pabrik lain. Apabila petani memasok tebunya kepabrik yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah sinder-sinder.

Dalam kemitraan ini petani sebagai pengolah lahan dengan tanaman tebu dengan bimbingan teknis dari pabrik gula dan pinjaman dana dari pihak perbankan (yang disalurkan lewat pabrik gula). Setelah panen, hasilnya diolah oleh pabrik gula dan dijual melalui lelang terbuka yang dihadiri oleh pihak pabrik dan wakil petani. Sebagian hasil penjualan gula dipotong untuk melunasi utang petani sisanya dibagi antara pihak pabrik dan petani.

⁷Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2015), 48.

Dalam merangkul petani tersebut pabrik gula mempunyai solusi, biasanya petani kesulitan dana, pupuk sehingga disitu supaya petani memberikan respon yang baik kepada pabrik gula jatiroto kami menyiapkan beberapa kredit dengan bunga lunak dan disitu pabrik gula jatiroto sendiri mempunyai mitra dengan perbankan, untuk tahun ini sumber dana yg memberikan kredit yaitu pertamina, askindo, BRI, BNI, untuk pertamina penyalurannya dilakukan oleh BNI dan ada juga yang disalurkan oleh BRI dan untuk bunganya itu hanya sebesar 3%, dari pabrik gula Jatiroto mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah untuk meringankan beban petani

Tidak hanya sebatas disitu saja pabrik gula juga berusaha membantu petani misalnya pabrik gula bisa memberikan bantuan permodalan dengan berusaha membatu mencarikan perkreditan ke perbankan atau sumber dana yang lain dan kita carikan yang paling murah bunganya

untuk penyaluran kepada petani harus ada prosesnya dengan menyiapkan syaratnya, untuk pelaksanaan pemberian kredit kita dari petugas lapangan pabrik gula Jatiroto tidak langsung memberikan semua kreditnya karena bagaimana pun juga kita harus memikirkan resikonya sehingga kami petugas komunikasi dan biasanya petugas sudah tahu petani mana saja yang bisa untuk di berikan kredit dengan survei langsung melihat lahan petani jika petani tersebut mempunya lahan yang luas maka dirasa aman untuk memberikan kredit tersebut, jika lahan petani sedikit maka dari petugas tidak bisa membirakan kredit tersebut karna dikhawatirkan terjadi kredit macet, jika terjadi seperti itu maka yang menanggung semuanya adalah petugas lapangannya tersebut

Dan untuk pemotongannya dalam pengembalian pinjaman tersebut dari pg memerikan pilihan apakah langsung di potong atau bertahap, petani memilih langsung di potong begitu saja bertahap untuk meringankan beban petani itu tadi karena jika dalam 1 minggu masih dapet 500 kintal, dalam 500 kintal ini uang nya dapat 300000 kita mungkin hanya 100000 saja yang kita potong, karena yang 200000 ntuk operasionalnya petani itu tadi makanya ini terus berlanjut sehingga dalam hal pemotongan kita tidak langsung gegabah memotong, kita komunikasi dulu dengan petani paling tidak hubungan baik kekeluargaan harus ada disini sehingga petani merasa diperhatikan, dan kita harus memikirkan kondisi belakangnya dan seandainya kita potong otomatis petaninya kehabisan dana tidak bias terbang dan kita rugi juga sehingga dalam hal pelunsaannya ini kita atur seperti itu sehingga pada waktu pengiriman tebu kita kondisikan pemotongan kalau memang pada waktu itu ada hal yang paling mendesak itu biasanya petani bilang kalau jangan di potong pada waktu tersebut karena masih ada kebutuhan tergantung ada kesepakatan sebelumnya, intinya ada hubungan baik disitu antara pg dengan petani sehingga jika ada kebutuhan lain maka diperbolehkan untuk tidak dilakukan pemotongan pada waktu tersebut, sehingga ini tentu jalan terus paling tidak kami yang paling utama sebagai petugas kita harus memebrikan pelayanan yang prima di situ jadi kita tidak kaku kita fleksibel saja yang jelas demi kebaikan kita bersama kita bisa di kondisikan seperti itu kalau memang dirasa masih ada kebutuhan ya monggo tidak kita potong mungkin periode depannya kita potong jadi tetap kita komunikasi disitu sehingga kami pada waktu terbang itu panjang sana frekfeksi untuk komunikasi itu kita intens disitu juga kita menerapkan

program-program yang ada sehingga dengan kredit itu petani tidak merasa tertekan sehingga pada waktu pelunasan kita tinggal memberi tahu kepada petani tersebut kalau sudah terlunasi semua biayanya, berarti hutangnya, tanggungannya sudah lunas

Jadi adanya sifat kekeluargaan dalam suatu kemitraan itu memang dirasa sangat penting, jadi saling memberi jika ada dari salah satu membutuhkan. Pada dasarnya maksud dan tujuan kemitraan yaitu untuk membantu para pelaku kemitraan dan pihak-pihak tertentu dalam mengadakan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Ciri dari kemitraan usaha terhadap hubungan timbal balik bukan sebagai buruh-majikan atau atasan-bawahan sebagai adanya pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional, di sinilah kekuatan dan karakter kemitraan usaha.

Tujuan ideal kemitraan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih konkret yaitu (1) meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, (2) meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, (3) meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, (4) meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional, (5) memperluas kesempatan kerja dan (6) meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.⁸

Dalam suatu kemitraan ini yang menjadi tujuan dari kedua belah pihak adalah suatu keuntungan dalam hal ini besar kecilnya pembagian laba menurut pabrik gula tergantung pada *rendemen* hasil tebu yang telah digiling pembagian ini dihitung setelah gula dijual. *Rendemen* tebu adalah kadar kandungan gula di dalam batang tebu yang dinyatakan dengan persen. Bila dikatakan *rendemen* tebu 10 %, artinya ialah bahwa dari 100 kg tebu yang digilingkan di pabrik gula akan diperoleh gula sebanyak 10 kg.

Di pabrik gula jatiroto bagi hasil gula ada 3 jenis tergantung dengan *rendemen* yang ada : (1) Apabila *rendemen* sampai dengan 6 bagian hasil antara petani dengan pabrik gula sebesar 34% (untuk pabrik) : 66% (untuk petani) (2) Apabila *rendemen* 6 sampai dengan 8,00 bagi hasil antara petani dengan pabrik gula sebesar 30% (untuk pabrik) : 70% (untuk petani) (3) Apabila *rendemen* lebih dari 8.01 maka bagi hasil antara petani dengan pabrik gula sebesar 25% (untuk pabrik) : 75% (untuk petani)

jadi jika melihat perhitungan keuntungan di atas dan kenyataan yang terjadi dapat dikatakan bahwa petani apabila dia ingin mendapatkan keuntungan yang banyak maka petani harus bisa memelihara Tebu dengan sebaik-baiknya.

Lalu terdapat keluhan dari petani bahwasannya pembagian keuntungan tersebut sudah dijelaskan dalam awal kontrak penggilingan tebu dengan ketentuan tersebut namun biasanya *rendemen* atau kualitas tebu bisa di tentukan dengan melihat factor cuaca, jika pada musim penghujan kebanyakan kualitas dari tebu tersebut jelek karena dalam batang gula tersebut mengandung banyak kadar air yang tersimpan didalamnya jika sebaliknya pada musim kemarau kualitas tebu tersebut bagus karena tidak ada yang mempengaruhinya, namun pada hasil akhir nanti

⁸Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha : Konsepsi dan Strategi* (Bogor: Institute Pertanian Bogor, 2008), 15.

pada musim kemarau tidak ada peningkatan angka *rendemen* tebu, dan angka *rendemen* masih mengacu pada saat musim penghujan

Jika menanggapi keluhan dari petani tersebut, bisa dikatakan hasil *rendemen* tersebut masih bisa dikatakan misterius, karena tidak adanya kejelasan dan tidak adanya keterbukaan dari pihak pabrik gula pada saat pembagian hasil yang dilakukan oleh pabrik gula

Pada dasarnya kemitraan itu seharusnya saling membantu, saling percaya, saling terbuka, saling menguntungkan, saling menjaga dan lain-lain, sehingga kemitraan ini berjalan sesuai harapan, solusi pertama yang tepat adalah merubah pola kemitraan ini, dobrak semua penyimpangan-penyimpangan, apa lagi yang berbaur kepentingan pribadi pola kemitraan harus memenuhi asas: (1) saling percaya (2) saling terbuka (3) saling menguntungkan (4) saling bertanggung jawab (5) komitmen (6) konsekuen⁹

Jadi menanggapi keluhan dari petani tersebut bisa jadi dalam kemitraan ini tidak ada lagi saling percaya yang ada hanya prasangka yang buruk satu sama lain, misal dalam menyikapi rendahnya *rendemen* antar pabrik gula dan petani saling menyalahkan, di pihak petani menganggap pabrik gula sudah tua dan tidak efisien lagi sehingga tingkat kehilangan *rendemen* sangat tinggi, sedangkan dari pihak pabrik gula menyalahkan petani yang sudah meninggalkan kaidah budidaya yang benar, penggunaan pupuk sipramin yang besar-besaran dan tebang angkut yang cenderung asal-asalan.

Sebagai catatan tambahan pabrik gula harus berani dan transparan dalam penghitungan *rendemen*, salah satunya dengan meminimalkan campur tangan manusia dalam penghitungan *rendemen*, yaitu dengan cara otomatisasi secara keseluruhan mulai dari penghitungan brix, pol, glucose sucrose yang secara langsung masuk dalam server komputer. jadi inputan data tanpa di ketik oleh manusia, sehingga prasangka yang buruk dapat di hindari. (sistem terintegrasi mulai dari brix digital, dan sucromat terpasang dalam satu server sehingga langsung muncul angka *rendemen*)

Dan dalam hal menanggapi kerugian, biasanya kalau kerugian dari petani itu ketika musim penghujan ngimbal sehingga dana operasionalnya tinggi biasanya bayar 6000 berhubung ngimbal sampai 15000 itu yang membuat petani rugi terus diimbangi dengan harga gula yang rendah kalau *rendemen* dikira memang tebu seseuai dengan sop dan bagus itu masih ngimbangi yang menjadi rugi petani itu dengan biaya operasioanlnya

Kalau kerugian dari pabrik gula itu, kalau hubungan dengan petani apabila kapasitasnya itu tidak sesuai dengan setelan itu juga bagi pabrik gula sesuatu kerugian seumpamanya kapasitas giling 60, jika kapasitasnya 60 itu apabila tebu yang masuk hanya 50 ini pengeluaran untuk BBA itu banyak sekali yang dikeluarkan sehingga dala, kerugian itu ini yang paling mendasar bagi pabrik gula

Dari beberapa hal yang telah sampaikan oleh petani dan pabrik gula, jika melihat faktor kerugian yang didapat kedua belah pihak yaitu pabrik gula dan petani bisa dikatakan sama-sama rugi sesuai dengan modal yang dikeluarkan, jika

⁹<https://fabriksuiker.wordpress.com/2011/06/06/merevitalisasi-kemitraan-pabrik-gula-dan-petani-tebu/> di akses pada tanggal 5 april 2018 pukul 13.48

petani yang paling mencolok dalam hal kerugian yaitu terkait masalah biaya operasional yang besar jika pada saat musim penghujan, dan jika melihat kerugian yang dialami pabrik gula bahwasannya jika alat penggilingannya tidak memenuhi kapasitasnya dalam artinya tebu yang dikirim oleh petani kurang dari kapasitas giling maka banyak sekali membuang bahan bakar yang dipakai alat penggiling tebu tersebut.

Dengan adanya pola kemitraan ini, pada satu sisi petani mengalami beberapa keuntungan, namun pada sisi lain, justru merasa tidak memiliki kebebasan. Beberapa perusahaan yang mengadakan kemitraan kepada petani atau pembudidaya sebagai pelaku agribisnis, bahkan ada yang menerapkan konsep dan pola dengan pemberian modal usaha kepada petani atau pembudidaya. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri, terutama bagi petani yang memiliki keterbatasan sektor permodalan. Berikut ini kami uraikan beberapa gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan konsep dan pola kemitraan yang dikembangkan oleh para pelaku agribisnis.

Kelebihan sistem kemitraan dalam usaha agribisnis yaitu (1) Beberapa perusahaan ada yang menawarkan dukungan permodalan kepada petani atau pembudidaya, hal ini tentu sangat menguntungkan bagi petani atau pembudidaya dengan modal yang terbatas. (2) Beberapa perusahaan ada yang menawarkan dukungan sarana-sarana produksi, sehingga petani atau pembudidaya tidak kesulitan dalam mengadakan sarana-sarana produksi. (3) Sektor pemasaran akan lebih terjamin, karena hasil produksi akan dibeli atau disalurkan oleh perusahaan mitra petani atau pembudidaya. (4) Adanya pendampingan teknis oleh perusahaan tentu akan memberikan tambahan pengalaman kepada petani atau pembudidaya dalam hal teknologi budidaya. (5) Kualitas produksi akan lebih terkontrol, sehingga petani atau pembudidaya akan lebih disiplin selama proses produksi (6) Penetapan target produksi, sehingga dapat memacu produktivitas di sektor pertanian. (7) Jika sistem kemitraan berkembang dengan baik, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat pada suatu daerah. (8) Produktifitas lahan yang tinggi akan memberikan pengaruh pada perekonomian nasional.

Itulah beberapa keuntungan atau kelebihan secara umum pada sistem kemitraan yang dikembangkan oleh para pelaku agribisnis. Dengan berembangnya sistem kemitraan ini, diharapkan pengembangan usaha di sektor pertanian lebih cepat sehingga akan membantu percepatan pertumbuhan perekonomian nasional.

Disamping memiliki beberapa kelebihan atau keunggulan, sistem kemitraan juga memiliki beberapa kekurangan atau kelamahan diantaranya adalah: (1) Adanya keterkaitan dan tanggung jawab banyak orang, sehingga sistem kemitraan ini akan memerlukan banyak proses dalam pelaksanaannya. (2) Aturan yang dibuat biasanya berdasarkan kepentingan perusahaan untuk memenuhi pangsa pasar yang dikelolanya, sehingga petani atau pembudidaya tidak memiliki nilai tawar yang kuat. (3) Jika salah satu pihak tidak menepati komitmen yang telah disepakati, maka akan menimbulkan suatu perselisihan. (4) Dalam pola kemitraan dengan sistem inti plasma, biasanya pihak plasma akan menggantungkan pada pihak inti, sehingga apabila terjadi kerugian pada perusahaan inti, maka kegiatan pihak plasma pun akan terhenti. (5) Standarisasi produk yang sangat ketat, jika produksi yang dihasilkan oleh petani banyak yang tidak masuk pada kriteria

standar yang telah ditetapkan, maka akan dilakukan sortasi dalam jumlah yang besar. Hal ini tentu saja sangat merugikan petani atau pembudidaya. (6) Jika tenis budidaya yang dikembangkan mengikuti arahan teknis dari perusahaan, dan pada suatu ketika dalam proses produksi mengalami kendala, misalnya serangan hama atau penyakit, maka penanganan pun akan sedikit terhambat, karena tidak jarang yang menunggu instruksi atau persetujuan perusahaan untuk menanggulangi serangan hama atau penyakit. Hal ini akan menimbulkan resiko yang lebih besar terutama pada pihak produsen.

Kemitraan Antara Pabrik Gula Jatiroto Dengan Petani Tebu Tinjauan Hukum Islam

Islam mengatur seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan individu, keluarga masyarakat atau yang berhubungan dengan negara yang tujuan akhirnya adalah untuk membuat bahagia seluruh umat manusia di dunia dan akhirat.

Bentuk hubungan yang salah satunya sebagai usaha dalam perekonomian secara islami adalah melakukan pemberdayaan sumber daya manusia melalui sistem kemitraan.

Akad kemitraan yang dipraktikkan oleh pabrik gula dengan petani tebu tersebut dalam tinjauan hukum Islam adalah akad *al Musyarakah*. Perseroan (*syirkah* dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih¹⁰, sedangkan menurut syara' adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang keduanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat financial dengan tujuan mencari keuntungan¹¹. Adapun *syirkah* tersebut bisa berbentuk perseroan hak milik (*syirkah amlak*) atau perseroan transaksi (*syirkah uqud*). Dalam hal ini dapat di klasifikasikan macam-macam *syirkah*, yaitu : (1) *syirkah amlak* adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa adanya ikatan akad *syirkah*. *syirkah* ini adakalanya bersifat ikhtiyari dan bersifat jabari. (2) *syirkah uqud* adalah perserikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melakukan akad dalam suatu kepentingan harta dan hasilnya berupa keuntungan.

Syirkah ini terbagi menjadi lima macam yaitu: (1) *syirkah inan* (2) *syirkah abdan* (3) *syirkah wujuh* (4) *syirkah mufawadhah* (5) *syirkah mudharabah*¹²

Kemudian, jika ditinjau menurut kitab *al-Umm* mengenai persekutuan atau kerjasama dijelaskan bahwa suatu kerjasama diperbolehkan apabila kedua pihak sepakat untuk berserikat, dimana kedua pihak telah menyiapkan mufawadhah (bersama-sama) percampuran harta, serta bekerja pada harta tersebut dan membagi untung sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad. Kerjasama yang seperti ini merupakan kerjasama yang disebut dengan *syirkah 'inan* (berserikan dalam suatu urusan tertentu).¹³

¹⁰Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet. Ke-2, 153.

¹¹Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, 153.

¹²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Cet. Ke-2, Bandung: Al Ma'arif, 1988), 178.

¹³Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. H. Ismail Yakub (Malaysia: Victory Agencie, 1989), jilid 5, Cet. Ke-2, 131.

Imam Syafi'i hanya membenarkan *syirkah inan*, sedangkan yang lainnya tidak disetujuinya. Dalam melakukan *syirkah Inan* ini ada tiga rukun yang harus dipenuhi. Pertama: macam harta modal. Kedua: kadar keuntungan dari kadar harta yang diserikatkan. Ketiga: kadar pekerjaan dari kedua perserikatan berdasarkan besarnya harta.¹⁴

Sedangkan untuk sahnya *syirkah inan* harus dipenuhi syarat-syaratnya yaitu¹⁵:

Syarat yang pertama, *syirkah* itu harus mengenai mata uang yang berupa uang atau dinar (atau mata uang yang lain)

Ijma ulama telah berlaku mengenai sahnya sahnya syarikat dalam dirham atau dinar. Namun mengenai kewenangan syarikat mengenai mata uang yang dicampur (tidak bersih) itu ada dua wajah. Yang ashah termaktub dalam tambahan kitab ar-raudhah, juga boleh. *Qaul* yang kedua tidak boleh sebagaimana qiradh (pinjam meminjam)

Syarat yang kedua, yaitu barang yang dibuat syarikat harus tunggal jenisnya. Karena tidak sah berserikat dalam dirham dan mas. Juga sifatnya harus sama, karena itu tidak sah bersyarikat mengenai mata uang yang utuh dan yang sumbing, sebab dapat dibedakan antara keduanya

Syarat yang ketiga harus bercampur, sebab itu sebelum dicampur adalah dapat dibedakan. Jika telah dicampur harus tidak dapat dibedakan lagi

Percampuran barang itu menjadi syarat ketika dua harta itu berdiri sendiri-sendiri. Tetapi jika harta itu telah bercampur dibeli oleh dua orang, misalnya kedua orang itu membeli suatu barang tawaran, atau kedua orang itu mendapatkan warisan bersama, maka milik itu dapat disyarikatkan, sebab maksudnya telah terpenuhi, yakni mustahilnya dapat dibedakan.

Syarat yang keempat harus ada izin dari kedua orang yang bersyarikat itu dalam memperdagangkan harta itu, jadi jika telah ada izin dari kedua kongsi ini, maa masing-masing dapat bertindak.

Ketahuilah bahwa tindakan seorang itu adalah sama denga tindakan wakilnya, jadi kongsi itu tidak boleh menjual barang dengan selain mata uang daerah itu, dan tidak boleh menjual barang dengan tempoh, serta tidak boleh menjual atau membeli dengan dengan kerugian yang banyak, juga tidak boleh bepergian dengan membawa barang tanpa ada izin dari kongsinya.

Syarat yang kelima keuntungan harus dibagi sesuai dengan saham harta syarikatnya, baik antara keduanya itu sama dalam pekerjaannya ataupun berbeda-beda, sebab jika kita menjadikan sebagian keuntungan berdasarkan imbalan pekerjaan tentu akan bercampur antara akad qirad dengan akad syarikat, yang demikian itu tidak diperbolehkan. Maka seandainya kedua kongsi itu mensyaratkan persamaan dalam keuntungan, sedangkan saham dalam syarikatnya tidak sama, maka rusaklah akadnya, sebab yang demikian itu menyelisihi letak kedudukan syarikat.

Keuntungan itu berdasarkan atas banyak sedikitnya saham harta, demikian pula kerugiannya, harus diperhitungkan menurut banyak sedikitnya harta. Diambil dari

¹⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj, M.A. Abdurrahman (Cet. II, Semarang : AsySyifa', 1990), 264.

¹⁵Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad, *kifayatul akhyar* terj K.H. Syaifuddin Anwar (cetakan pertama surabaya: CV bina iman, 1994), 631.

perkataan pengarang, bahwasannya tidak disyaratkan harus sama antara dua harta, demikianlah menurut qaul yang shahih

Dari beberapa rukun dan syarat *syirkah inan* yang sudah dijelaskan diatas ada rukun yang jika dilihat dilapangan langsung tidak sesuai yang mana terjadi antara pabrik gula dan petani, dan kemitraan tersebut tidak sah, karena tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh ulama Syafi'iyah, syarat dan rukun tersebut ialah tentang pembagian keuntungan, yang mana dalam praktiknya yang terjadi dilapangan bahwasannya pembagian keuntungan atau bagi hasil yang di lakukan dan yang sudah disepakati antara pabrik gula dengan petani ialah sesuai dengan *rendemen* kandungan kualitas yang ada di dalam batang tebu tersebut, yang mana pembagian tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak ketika di awal kontrak, dan ketika sudah sudah di akhir pun pembagian untuk bagi hasilpun sudah sesuai dengan perjanjian di kontrak penggilingan tebu tersebut, namun ada keluhan dari salah seorang petani tersebut yang menyatakan bahwa beliau sangat menyesali dalam bagi hasil tersebut karena pada saat penerimaan keuntungan, petani diberi slip atau delivery order (DO) yang mana dalam isi tersebut dinyatakan hasil *rendemen* tersebut sekian umpama hasil *rendemennya* 6, dari situlah terjadi kejanggalan dari petani terkait hasil *rendemen* tersebut, padahal biasanya *rendemen* atau kualitas tebu bisa di tentukan dengan melihat factor cuaca, jika pada musim penghujan kebanyakan kualitas dari tebu tersebut jelek karena dalam batang gula tersebut mengandung banyak kadar air yang tersimpan didalamnya jika sebaliknya pada musim kemarau kualitas tebu tersebut bagus karena tidak ada yang mempengaruhinya, namun dalam kenyataan yang terjadi ketika petani memperoleh keuntungan, petani hanya memperoleh keuntungan dengan *rendemen* 6 padahal disaat tebu tersebut saat ditebang dengan keadaan yang bagus dan kebetulan disaat itu bukan pada saat musim penghujan, jadi bisa dipastikan tidak ada kadar air dalam batang tebu tersebut, dan juga otomatis tebu tersebut bagus.

Dengan apa yang terjadi ketika saat dilapangan dengan adanya keluhan petani tersebut pada saat pembagian keuntungan bisa dikatakan pabrik gula tersebut tidak ada rukun yang terjadi pada *syirkah inan* karena pembagian keuntungan tersebut tidak sesuai dengan apa yang disepakati diawal dan juga bisa dikatakan ada suatu kecurangan dengan tidak adanya transparansi ketika di akhir bagi hasil tersebut, dan yang mana dalam islam sendiri mengajarkan bahwasannya dalam berbisnis harus berlaku adil dan jujur dan tidak boleh mombohongi atau mencurangi satu sama lainnya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Maidah ayat 105¹⁶

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم
على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خير بما تعملون

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada*

¹⁶QS. Al-Maidah (5) : 8.

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah : 8)

Jika disesuaikan dengan teori di atas bahwasannya perjanjian penggilingan tebu pada saat bagi hasil antara petani tebu dan pabrik gula di Jatiroto ini mengarah pada unsur ketidakadilan atau ghoror, dikarenakan tidak adanya transparansi pada saat pembagian keuntungan tersebut, dengan seperti itu maka petani tidak tahu penghasilan yang sebenarnya di dapatkannya, bias saja semua itu tidak benar atau direkayasa karena tidak adanya transparansi di slip delivery order (DO) yang mana tidak dijelaskan secara detail perolehan *rendemen* petani tersebut.

Pada dasarnya hubungan kemitraan ini adalah hubungan yang bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama. Pada awalnya pihak pabrik gula berniat untuk menolong pihak petani yaitu orang yang menggilingkan tebunya ke pabrik, akan tetapi hal ini sedikit menyimpang dari arti tolong-menolong yakni adanya suatu ketidakjelasan atau tidak adanya transparansi yang di bebaskan kepada petani ketika bagi hasil tersebut. Hal ini sebenarnya sangat memberatkan salah satu pihak yaitu pihak petani dan menjadi keuntungan oleh pihak pabrik gula.

Kesimpulan

Pertama, Kemitraan yang terjalin antara pabrik gula Jatiroto dengan petani tebu saling membutuhkan diantara keduanya karena pabrik membutuhkan suplai tebu untuk dijadikan gula sedangkan petani membutuhkan alat penggilingan tebu untuk dijadikan gula, dan adanya sifat kekeluargaan diantaranya sangat mempengaruhi dalam melaksanakan kemitraan dengan pabrik gula jatiroto menjadikan petaninya sebagai prioritas utama dengan memberikan pelayanan yang prima sebagai contoh pihak pabrik gula mencarikan modal atau kredit dengan bunga yang paling kecil ke perbankan dan lainnya untuk membiayai petani dalam mengelola tebunya dan juga untuk membeli keperluan untuk tebunya seperti pupuk dan lain-lain.

Kedua, Dalam kemitraan yang terjadi antara pabrik gula Jatiroto dan petani bahwasannya dalam pandangan hukum islam tidak sah karena terdapat keluhan dari petani terkait pembagian keuntungan, yang mana dalam hal ini keuntungan tersebut di tentukan melalui *rendemen* atau kadar gula yang tersimpan dalam batang tebu tersebut, bahwasannya petani masih kurang yakin dengan pembagian keuntungan tersebut dikarenakan pihak pabrik gula kurang memberikan kejelasan dalam menentukan *rendemen* tersebut dengan artian pabrik gula tidak secara detail dengan merinci dan jelas perhitungan *rendemen* tersebut, dalam hal ini petani merasa dirugikan, dengan hal ini dengan artinya pembagian keuntungan masih belum sesuai dengan pengeluaran modal dari petani.

Daftar Pustaka

- Q.S Shaad: 24. Al-Qur'an al-Karim. Departement Agama Indonesia.
Amiruddin. *Pengantar Penelitian hukum*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo, 2006.
Asy-Syafi'i. *Al-Umm*. Alih Bahasa. H. Ismail Yakub, Malaysia: Penerbit Victory Agencie, 1989.

- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2002.
- Departemen Perindustrian. *Roadmap Industri Gula*. Jakarta: Penerbit Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia, 2009.
- Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Malang: Penerbit UIN Press, 2015.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Alih Bahasa, M.A. Abdurrahman. Semarang: Penerbit Asy Syifa', 1990.
- Mohammad Jafar Hafsa. *Kemitraan Usaha : Konsepsi dan strategi*. Bogor: Penerbit Institute Pertanian Bogor, 2008.
- Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Salim HS. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press, 2013.
- Syaid Sabiq. *Fiqh Sunah*. terj.H. Kamaluddin A. Marzuki. Bandung: Penerbit Alma'arif, 1988.
- Taqiyuddin Abi Bakar Ibnu Muhammad. *kifayatul akhyar*. terj K.H. Syaifuddin Anwar. Surabaya: Penerbit CV Bina Iman, 1994.
- Taqyuddin An-Nabhani. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Penerbit Risalah Gusti, 1996.